



BUPATI GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI GOWA
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PERGESERAN ANGGARAN ANTAR UNIT ORGANISASI, ANTAR KEGIATAN DAN
ANTAR JENIS BELANJA DALAM RANGKA Mendukung Efisiensi Belanja
DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa perlu melakukan Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gowa tentang Pergeseran Anggaran Antar Unit Organisasi, Antar Kegiatan dan Antar Jenis Belanja dalam Rangka Mendukung Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 133 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gowa di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7070);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Gowa Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2024 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GOWA TENTANG PERGESERAN ANGGARAN ANTAR UNIT ORGANISASI, ANTAR KEGIATAN DAN ANTAR JENIS BELANJA DALAM RANGKA Mendukung Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pasal 1


Pergeseran anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini, akan dimasukkan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2025.

Pasal 2


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 15 April 2025


BUPATI GOWA,
SITI HUSNIAH TALENRANG

Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 15 April 2025


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA,
ANDY AZIS

BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2025 NOMOR 10

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI GOWA
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PERGESERAN ANGGARAN ANTAR UNIT ORGANISASI, ANTAR KEGIATAN DAN ANTAR JENIS BELANJA DALAM RANGKA Mendukung Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

BELANJA

Kode Rekening										Uraian	Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Selisih	Keterangan
1										2	3	4	5	6
										REKAP KESELURUHAN	431.179.706.067	339.940.889.784	(91.238.816.283)	Berdasarkan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
										REKAP SKPD	407.846.969.443	317.983.147.085	(89.863.822.358)	
										REKAP KECAMATAN	23.332.736.624	21.957.742.698	(1.374.993.925)	
										BELANJA DAERAH	407.846.969.443	317.983.147.085	(89.863.822.358)	
										BELANJA OPERASI	231.274.281.402	229.613.732.144	(1.660.549.258)	
										BELANJA MODAL	176.572.688.041	88.369.414.941	(88.203.273.100)	
										URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN	36.083.390.316	33.023.940.316	-3.059.450.000	
										URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	36.083.390.316	33.023.940.316	-3.059.450.000	
										DINAS PENDIDIKAN	36.083.390.316	33.023.940.316	-3.059.450.000	
										DINAS PENDIDIKAN	36.083.390.316	33.023.940.316	-3.059.450.000	
										BELANJA DAERAH	36.083.390.316	33.023.940.316	(3.059.450.000)	
										BELANJA OPERASI	19.835.016.716	33.023.940.316	13.188.923.600	
										BELANJA MODAL	16.248.373.600	0	(16.248.373.600)	
										PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	1.862.962.616	1.050.255.616	-812.707.000	
										Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	426.499.440	164.767.840	-261.731.600	
										Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	272.834.440	118.142.840	-154.691.600	
										BELANJA OPERASI	272.834.440	118.142.840	-154.691.600	
										Belanja Barang dan Jasa	49.067.440	46.706.840	-2.360.600	
										Belanja Barang	49.067.440	46.706.840	-2.360.600	
										Belanja Barang Pakai Habis	49.067.440	46.706.840	-2.360.600	
										Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.665.440	3.304.840	-2.360.600	
										ATK	5.665.440	3.304.840	-2.360.600	
										- Bahan KomputerSpesifikasi : Tinta Printer Hitam	1.416.360	708.180	-708.180	
										- Bahan KomputerSpesifikasi : Tinta Printer Warna	4.249.080	2.596.660	-1.652.420	
										Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	35.702.000	35.702.000	0	
										ATK	5.700.000	5.700.000	0	
										- Jilid AnteroSpesifikasi Cover Warna Ukuran F4 (Folio) 1 s/d 250	5.700.000	5.700.000	0	
										Penggandaan Dokumen Perencanaan	25.482.000	25.482.000	0	
										- Foto Copy Per-LembarSpesifikasi Kertas F4 (Folio) 70Gsm	25.482.000	25.482.000	0	
										Fotocopy Bimtek	4.520.000	4.520.000	0	
										- Foto Copy Per-LembarSpesifikasi Kertas F4 (Folio) 70Gsm	4.520.000	4.520.000	0	
										Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	7.700.000	7.700.000	0	
										Benda Pos	7.700.000	7.700.000	0	
										- Materai Spesifikasi : Materai 10.000	7.700.000	7.700.000	0	

